



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Pamungkas Bin Hengki Setiawan;
2. Tempat lahir : Tulang Bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 29 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, RT 001 RW 006, Kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Guntur Pamungkas Bin Hengki Setiawan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. PRAYOGA BUDHI, S.H., dkk, Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003, RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tertanggal 8 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR PAMUNGKAS BIN HENKI SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR PAMUNGKAS BIN HENKI SETIAWAN dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (Netto 0,1770 Gram).
 - 1 (satu) buah pipet yang berbentuk skop (sendok shabu).
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih.
 - 1 (satu) kotak rokok merk Djarum Black.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu (bekas pakai/residu).
 - 1 (satu) unit Hanphone Xiaomi warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa DONI DWI SAPUTRA BIN SUPRIYANTO.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **GUNTUR PAMUNGKAS BIN HENKI SETIAWAN bersama-sama dengan Saksi DONI DWI SAPUTRA BIN SUPRIYANTO (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 19:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kontrakan yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang tau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Februari 2020, Saksi Doni memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sandra (DPO), kemudian Saksi Doni meminta tolong kepada Terdakwa Guntur untuk mengambil pesanan shabu di rumah Sdr. Sandra (DPO) dengan berkata “Ini SANDRA sudah saya chat, kamu ambil bahannya tepat SANDRA” kemudian Terdakwa berkata “Ya” Selanjutnya Terdakwa Guntur berangkat menuju kediaman Sdr. Sandra (DPO) dengan membawa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Doni dan setelah Terdakwa Guntur bertemu Sdr. Sandra (DPO), Terdakwa Guntur langsung memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sandra (DPO), setelah itu Sdr. Sandra (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Guntur, kemudian Terdakwa Guntur segera menemui Saksi Doni untuk memberikan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Doni mengajak Terdakwa Guntur untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut sebagai imbalannya, selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira Pukul

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17:42 wib, Saksi Doni kembali memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sandra (DPO), kemudian Saksi Doni meminta tolong kepada Terdakwa Guntur untuk mengambil pesanan shabu di rumah Sdr. Sandra (DPO) dengan berkata "Ini SANDRA sudah saya chat, kamu ambil bahannya tepat SANDRA" kemudian Terdakwa berkata "Ya" Selanjutnya Terdakwa Guntur berangkat menuju kediaman Sdr. Sandra (DPO) dengan membawa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Doni dan setelah Terdakwa Guntur bertemu Sdr. Sandra (DPO), Terdakwa Guntur langsung memberikan uang Rp. 200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sandra (DPO), setelah itu Sdr. Sandra (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Guntur, kemudian Terdakwa Guntur segera menemui Saksi Doni untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Doni memberikan sebagian narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Guntur sebagai imbalannya, selanjutnya Terdakwa Guntur menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di lemari baju Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18:30 wib, Saksi Doni datang ke kontrakan milik Terdakwa Guntur, kemudian saat Saksi Doni dan Terdakwa Guntur sedang mengobrol di ruang tengah, sekira Pukul 19:00 wib tiba-tiba datang Saksi Qufronanta, Saksi Dody, Saksi Boy dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolisian yang langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Guntur dan Saksi Doni, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Dony ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu (Netto 0,1770 Gram), 1 (satu) buah pipet yang berbentuk skop (sendok shabu), 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih, 1 (satu) kotak rokok merk Djarum Black dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang ditemukan di 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipakai oleh Saksi Doni, kemudian saat dilakukan terhadap badan dan rumah kontrakan Terdakwa Guntur ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu (bekas pakai/residu) dan 1 (satu) unit Hanphone Xiaomi warna hitam yang ditemukan di lemari baju Terdakwa, dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Doni dan Terdakwa Guntur yang dibeli dari Sdr. Sandra (DPO) kemudian Terdakwa Guntur, Saksi Doni dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.46 BP/IV/2020/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia(National Narcotics**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Board Republik Of Indonesia), Senin tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Kuswardani,S.Si.,M.Farm., Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm, dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Plastik bening bekas pakai tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa dalam hal ,**“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa GUNTUR PAMUNGKAS BIN HENKI SETIAWAN bersama-sama dengan Saksi DONI DWI SAPUTRA BIN SUPRIYANTO (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 19:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kontrakan yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili,**“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18:00 wib, Saksi Qufronanta mendapatkan informasi seringnya terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis shabu di sebuah Kontrakan yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Qufronanta, Saksi Dody, Saksi Boy dan Saksi Dony

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 19.00 wib Saksi Qufronanta, Saksi Dody, Saksi Boy dan Saksi Dony langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Guntur dan Saksi Dony yang sedang mengobrol di rumah kontrakan Terdakwa Guntur, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Dony ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu (Netto 0,1770 Gram), 1 (satu) buah pipet yang berbentuk skop (sendok shabu), 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih, 1 (satu) kotak rokok merk Djarum Black dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang ditemukan di 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipakai oleh Saksi Doni, kemudian saat dilakukan terhadap badan dan rumah kontrakan Terdakwa Guntur ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu (bekas pakai/residu) dan 1 (satu) unit Hanphone Xiaomi warna hitam yang ditemukan di lemari baju Terdakwa, dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Doni dan Terdakwa Guntur yang dibeli dari Sdr. Sandra (DPO) kemudian Terdakwa Guntur, Saksi Doni dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.46 BP/IV/2020/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Senin tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh **Plt.Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN** yaitu :Kuswardani,S.Si.,M.Farm., Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm, dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Plastik bening bekas pakai tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

BahwaTerdakwa dalam hal ,**"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK Anak dari HUTAHURUK di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Doni yang beralamatkan di Desa Dwi Warga Tunggal, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada awalnya, Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Desa Dwi Warga Tunggal, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekannya mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di sana, Saksi mendapati Terdakwa dan Saksi Doni sedang duduk di dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masih terdapat narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara diberi oleh Saksi Doni sebagai imbalan karena Terdakwa telah bersedia mengambilkan pesanan sabu dari Sandra (DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar;

2. Saksi DONI DWI SAPUTRA Bin SUPRIYANTO di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Saksi yang beralamatkan di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok merk Djarum Black, yang keduanya ditemukan di dalam tas berwarna hitam milik Saksi, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Black, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna putih, yang ditemukan di dalam tas selempang berwarna hitam milik Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sandra (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya, di hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi oleh Saksi, di bulan Februari 2020, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan pesanan sabu di Sandra (DPO). Setelah Terdakwa menyanggupi, Saksi selanjutnya memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada Saksi, sebagai imbalannya, Saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 17.42 WIB, Saksi kembali meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan pesanan sabu di Sandra (DPO). Setelah Terdakwa menyanggupi, Saksi selanjutnya memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada Saksi, sebagai imbalannya, Saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali menemui Saksi di rumah kontrakan Saksi dan mengobrol di ruang tengah. Selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB, datang beberapa Anggota Satuan Narkoba dari Polres Tulang Bawang untuk melakukan penggeledahan yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menggunakan sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masih terdapat narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara diberi oleh Saksi Doni sebagai imbalan karena Terdakwa telah bersedia mengambilkan pesanan sabu dari Sandra (DPO);-
- Bahwa pada awalnya, di hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi oleh Saksi, di bulan Februari 2020, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan pesanan sabu di Sandra (DPO). Setelah Terdakwa menyanggupi, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai imbalannya, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 17.42 WIB, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan pesanan sabu di Sandra (DPO). Setelah Terdakwa menyanggupi, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalannya, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyimpan sebagian sabu yang diberikan Terdakwa di dalam lemari baju milik Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali menemui Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah kontrakan Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengobrol di ruang tengah. Selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB, datang beberapa Anggota Satuan Narkoba dari Polres Tulang Bawang untuk melakukan penggeledahan yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa dalam menggunakan sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna putih;
3. 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Black;
4. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
5. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;
6. 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop (sendok sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 45 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, tanggal 3 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yaitu : Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. 2. Andre Hendrawan, S.Farm., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika BNN tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,1770 (nol koma satu tujuh tujuh nol) gram, positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada awalnya, Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Desa Dwi Warga Tunggal, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekannya mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di sana, Saksi mendapati Terdakwa dan Saksi Doni sedang duduk di dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masih terdapat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara diberi oleh Saksi Doni sebagai imbalan karena Terdakwa telah bersedia mengambilkan pesanan sabu dari Sandra (DPO);
- Bahwa pada awalnya, di hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi oleh Saksi, di bulan Februari 2020, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan pesanan sabu di Sandra (DPO). Setelah Terdakwa menyanggupi, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai imbalannya, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 17.42 WIB, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan pesanan sabu di Sandra (DPO). Setelah Terdakwa menyanggupi, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai imbalannya, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyimpan sebagian sabu yang diberikan Terdakwa di dalam lemari baju milik Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali menemui Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah kontrakan Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengobrol di ruang tengah. Selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB, datang beberapa Anggota Satuan Narkoba dari Polres Tulang Bawang untuk melakukan penggeledahan yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa dalam menggunakan sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- c. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama GUNTUR PAMUNGKAS Bin HENKI SETIAWAN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok merk Djarum Black, yang keduanya ditemukan di dalam tas berwarna hitam milik Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Black, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih, yang ditemukan di dalam tas selempang berwarna hitam milik Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,1770 (nol koma satu tujuh tujuh nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 45 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, tanggal 3 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yaitu : Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. 2. Andre Hendrawan, S.Farm., disimpulkan bahwa barang bukti pada perkara *a quo*, positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 2 (dua) plastik klip berisi sabu yang diperoleh pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Sandra (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya, di hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di bulan Februari 2020, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan pesanan sabu di Sandra (DPO). Setelah Terdakwa menyanggupi, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai imbalannya, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 17.42 WIB, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan pesanan sabu di Sandra (DPO). Setelah Terdakwa menyanggupi, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai imbalannya, Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama yang sebagian dari sabu tersebut disimpan di dalam lemari baju milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat Dr. H. Arifin Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, halaman 229 bahwa arti “memiliki” dalam rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sandra (DPO) melalui perantara Terdakwa untuk ditukar dengan 2 (dua) plastik klip berisi sabu, maka sejak Sandra (DPO) menyerahkan sabu tersebut, kepemilikan pada sabu tersebut telah berpindah dari Sandra (DPO) kepada Terdakwa.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Selanjutnya, sebagai imbalan dari perbuatan Terdakwa yang bersedia mengambilkan sabu dari Sandra (DPO) untuk diserahkan kepada Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah), maka Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan sebagian dari sabu yang dibelinya kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama sehingga Terdakwa dapat dianggap “memiliki” sabu dari pemberian Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “memiliki” pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Melawan Hukum* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sandra (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tulang Bawang karena kedapatan memiliki 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu yang diperoleh dari Sandra (DPO) masing-masing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa dalam memperoleh 2 (dua) plastip klip berisi sabu tersebut dilakukan dengan cara diperintah oleh Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli dari Sandra (DPO) menggunakan uang Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa memperoleh imbalan berupa sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki Narkotika itu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



telah bekerjasama dengan Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berperan dalam memerintahkan Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu dari Sandra (DPO) sehingga Terdakwa dapat memperoleh sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah). Oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pleadooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaanannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Black;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop (sendok sabu); statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR PAMUNGKAS Bin HENKI SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** Tahun dan **1 (satu)** Bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Black;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop (sendok sabu);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DONI DWI SAPUTRA Bin SUPRIYANTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Mgl

